



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musafak Bin Matkurdi ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 28 Juli 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Karang Ds Meneron, Kec sepulu Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 8 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 14 Maret 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 326/ Pid.B/ 2022/ PN Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUSAFK BIN MATKURDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nopol M-6047-HG Noka: MH1JB9124CK966891 Nosin: JB91E2957259 An. MUHANISAH pekerjaan Mahasiswa alamat Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan beserta fotocopy BPKB dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi Muhsin
 - 1 unit Handphone merk OPPO A31S warna merah dengan Imei 1: 866342046414297 dan Imei 2: 86634206414289 beserta coftcase warna coklat dengan gambar kucing
Dirampas untuk Negara.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSAFK BIN MATKURDI pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Sdr. Robik yang beralamat di Dsn. Karang Ds. Maneron Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 dengan No.Pol M-6047-HG milik saksi Muhsin hilang yakni diambil oleh Sdr. Ali (DPO) yang kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Sdr. Ali (DPO) kepada Sdr. Imam (DPO) dan kemudian digadaikan kepada Sdr. Robik (DPO) dengan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada di rumah Sdr. Robik (DPO) yang beralamat di Dsn. Karang Ds. Maneron Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, datang Sdr. Robik (DPO) bersama 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal dan mengatakan kepada terdakwa kalau akan menebus sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dimana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut Sdr. Ali (DPO) gadaikan kepada Sdr. Imam (DPO) yang kemudian oleh Sdr. Imam (DPO) gadaikan kepada Sdr. Robik (DPO). Namun terdakwa mengatakan kepada 2 (dua) orang tersebut kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan kembali kepada orang lain dan 2 (dua) orang tersebut mengatakan sudah mengirim uang melalui via transfer kepada Sdr. Ali (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu terdakwa meminta Sdr. Ali (DPO) untuk mengirim uang melalui via transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 1851516161 milik terdakwa dan Sdr. Ali (DPO) mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta Saksi Mansur dan Sdr. Robik (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut kepada 2 (dua) orang.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 dengan No.Pol M-6047-HG milik saksi Muhsin tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Ali (DPO).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhsin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saya telah kehilangan sepeda motor Hionda Supra X 125 wama hitam tahun 2012 Nopol M 6047 HG ;
- Bahwa saya tahu sepeda motor saya hilang pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib. di teras rumah saya Dusun Mandapa Barat Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dan sepeda motor tersebut milik saya sendiri dan saya mendapatkans epeda motor tersebut dengan cara kredit dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib. saya memarkir kendaraan sepeda motor Honda Supra X milik saya di teras depan rumahs ayaq sekitar pukul 22.00 wib. pada saat saya akan menutup pintu saya melihat sepeda motor saya masih ada lalu saya masuk rumah untuk tidur keesokan harinya adfik saya MUHAMMAD FAQIH bertanya kepada saya mengenai keberadaan sepeda motor saya lalu saya menuju teras depan rumah lalu saya melihat sepeda motor saya sudah tidak ada lalu saya mencarinya di rumah saudara saya bemama MARSIDI namu tidak ada lalu saya kembali kerumah ;
- Bahwa saya tidak mengunci setir sepeda motor saya dan kunci sepeda motor saya gantung di gantungan barang ;
- Bahwa saya melihat terakhir sepeda motor saya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib pada saat saya menutup pintu untuk tidur ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor saya ;
- Bahwa sepeda motor saya sudah jadi barang bukti ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak sepeda motor teman teman saya hilang ketemy di rumah Terdakwa sebagai penadah ;
 - Bahwa sepeda motor saya ada perumahan Catnya diganti baru ;
 - Benar sepeda motor tersebut milik saya yang hilang ;
 - Bahwa setelah sepeda motor saya hilang lalu saya mencari keteman teman lalu minta tebusan 2 (dua) juta lalu saya mintak saudara saya yang transper dan uang tersebut milik Kepala Desa ;
 - Bahwa yang minta transper 2 (dua) juta adalah Ali dan saya kenal dengan Ali ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu saya tidak menerima 2 (dua) Juta, tapi hanya 1 (satu) Juta ;
2. Ahmad Ziyadi, keterangan nya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang menebus sepeda motor yang hilang dicuri orang ;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor tersebut adalah MUHSIN alamat Dusun Mandepah Barat Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang masih saudara 2 (dua) pupu sama saya sehingga saya kenal dengan korban MUHSIN ;
 - Bahwa sepeda motor korban yang hilang adalah sepeda motor Supra X tahun 2012 warna hitam Nopol M-6047-HG tetapi waktu terjadinya pencurian saya tidak tahu setelah 5 harri terjadinya pencurian baru saya tahu;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut bernama ALI berawal dari kecurigaan masyarakat bahwa ALI adalah pelaku pencurian sepeda motor tersebut, lalu saya telepon ALI menanyakan keberadaan sepeda motor MUHSIN yang hilang tetapi ALI belum mengaku kalau mengambilnya, lalu ALI mengirim pesan suara dan meyuruh menemuinya di tempat kos istrinya di Pasuruan pada tanggal 22 September 2022, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2022 ALI telepon saya dan mengaku kalau dirinya yang mengambil sepeda motor MUHSIN tetapi sepeda motor telah dijual

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya ALI minta uang tebusan 2 (dua) juta rupiah) agar sepeda motor kembali dan saya menyanggupinya, lalu ali mengirim pesan suara kalau orang yang memegang sepeda motor tersebut mau dijual lagi lalu saya memberitahu kepada Kepala Desa Katol Timur FATHURROSI dan Kepala Desa Katol Timur menyetujui rencana penebusan sepeda motor tersebut lalu kepala desa katol timur memberi uang saya untuk menebus sepeda motor dengan cara transfer BCA milik Ali sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu saya telepon ALI kalau sudah transfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa setelah saya transfer uang 2 (dua) juta rupiah kepada ALI lalu menyuruh saya berangkat menuju Masjid di Maneron Sepuluh Bangkalan lalu MANSUR datang mengajak kerumah Terdakwa yang merupakan Carek Desa Maneron lalu saya memberitahu Terdakwa kalau udah transfer kepada LI sebesar Rp. 2 (dua) juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saya Kenal dengan supandi, ali dan Hari namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitr pukul 11.00 wib. dirumah teman saya ROBIK di Dusun Karang Desa Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa sepeda motor yang ditukar adalah sepeda motor Supra X tahun 2012 warna hitam Nopol M-6047-HG sepeda motor tersebut hasil kejahatan dengan cara ditebus 1 (satu) juta rupiah dengan cara uangnya di transfer BCA;
- Bahwa Sepeda motor ada di Tauhid dan saya yang menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Tauhid ;
- Bahwa uang yang ditransfer melalui BCA masuk ke rekening saya ;
- Bahwa saya tidak tahu kalau sepeda motor tidak ada surat suratnya ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nopol M-6047-HG Noka: MH1JB9124CK966891 Nosin: JB91E2957259 An. MUHANISAH pekerjaan Mahasiswa alamat Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan beserta fotocopy BPKB dan kunci kontaknya;
- 1 unit Handphone merk OPPO A31S warna merah dengan Imei 1: 866342046414297 dan Imei 2: 86634206414289 beserta coftcase warna coklat dengan gambar kucing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya saudara Muhsin telah kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 Nopol M 6047 HG pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib. di teras rumah Muhsin di Dusun Mandapa Barat Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dan tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor tersebut ;
2. Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut bernama ALI (DPO) berawal dari kecurigaan masyarakat bahwa ALI (DPO) adalah pelaku pencurian sepeda motor tersebut, lalu saksi Ahmad Ziyadi telepon ALI (DPO) menanyakan keberadaan sepeda motor MUHSIN yang hilang tetapi ALI (DPO) belum mengaku kalau mengambilnya, lalu ALI (DPO) mengirim pesan suara dan meyuruh menemuinya di tempat kos istrinya di Pasuruan pada tanggal 22 September 2022, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2022 ALI (DPO) telepon saksi Ahmad Ziyadi dan mengaku kalau dirinya yang mengambil sepeda motor MUHSIN tetapi sepeda motor telah dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya ALI (DPO) minta uang tebusan 2 (dua) juta rupiah agar sepeda motor kembali dan Ahmad Ziyadi menyanggupinya, lalu ali (DPO) mengirim pesan suara kalau orang yang memegang sepeda motor tersebut mau dijual lagi lalu Ahmad Ziyadi memberitahu kepada Kepala Desa Katol Timur FATHURROSI dan Kepala Desa Katol Timur menyetujui rencana penebusan sepeda motor tersebut lalu kepala desa katol timur memberi uang Ahmad Ziyadi untuk menebus sepeda motor dengan cara transfer BCA milik Ali (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu saksi Ahmad Ziyadi telepon ALI (DPO) kalau sudah transper uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah Ahmad Ziyadi transfer uang 2 (dua) juta rupiah kepada ALI (DPO) lalu menyuruh Ahmad Ziyadi berangkat menuju Masjid di Maneron Sepuluh

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl



Bangkalan lalu MANSUR datang mengajak kerumah Terdakwa yang merupakan Carek Desa Maneron ;

3. Bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nopol M-6047-HG Noka: MH1JB9124CK966891 Nosin: JB91E2957259 An. MUHANISAH pekerjaan Mahasiswa alamat Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan beserta fotocopy BPKB dan kunci kontaknya sudah ditemukan dengan cara ditebus;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada di rumah Sdr. Robik (DPO) yang beralamat di Dsn. Karang Ds. Maneron Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, datang Sdr. Robik (DPO) bersama 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal dan mengatakan kepada terdakwa kalau akan menebus sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dimana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut Sdr. Ali (DPO) gadaikan kepada Sdr. Imam (DPO) yang kemudian oleh Sdr. Imam (DPO) gadaikan kepada Sdr. Robik (DPO). Namun terdakwa mengatakan kepada 2 (dua) orang tersebut kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan kembali kepada orang lain dan 2 (dua) orang tersebut mengatakan sudah mengirim uang melalui via transfer kepada Sdr. Ali (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah). Lalu terdakwa meminta Sdr. Ali (DPO) untuk mengirim uang melalui via transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 1851516161 milik terdakwa dan Sdr. Ali (DPO) mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. Bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 dengan No.Pol M-6047-HG milik saksi Muhsin tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Ali (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

3. Yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan.

ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu Musafak Bin Matkurdi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Musafak Bin Matkurdi adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” :

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 wama hitam tahun 2012 dengan No.Pol M-6047-HG milik saksi Muhsin hilang yakni diambil oleh Sdr. Ali (DPO) yang kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Sdr. Ali (DPO) kepada Sdr. Imam (DPO) dan kemudian digadaikan kepada Sdr. Robik (DPO) dengan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada di rumah Sdr. Robik (DPO) yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Karang Ds. Maneron Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, datang Sdr. Robik (DPO) bersama 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal dan mengatakan kepada terdakwa kalau akan menebus sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dimana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut Sdr. Ali (DPO) gadaikan kepada Sdr. Imam (DPO) yang kemudian oleh Sdr. Imam (DPO) gadaikan kepada Sdr. Robik (DPO). Namun terdakwa mengatakan kepada 2 (dua) orang tersebut kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan kembali kepada orang lain dan 2 (dua) orang tersebut mengatakan sudah mengiri uang melalui via transfer kepada Sdr. Ali (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah). Lalu terdakwa meminta Sdr. Ali (DPO) untuk mengirim uang melalui via transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 1851516161 milik terdakwa dan Sdr. Ali (DPO) mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta Saksi Mansur dan Sdr. Robik (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut kepada 2 (dua) orang.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 dengan No.Pol M-6047-HG milik saksi Muhsin tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Ali (DPO).

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah terungkap dipersidangan, apabila kemudian dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur kedua ini, maka terdakwa jelas-jelas terbukti melakukan perbuatan yaitu hendak mendapat untung sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

ad.3 Unsur yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi saksi, Majelis mendapat fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 dengan No.Pol M-6047-HG adalah milik saudara Muhsin dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah jelas bagi terdakwa, bahwa dirinya sudah seharusnya telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2012 dengan No.Pol M-6047-HG adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan dan sudah seharusnya pula

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya harus berani menolak melakukan perbuatan tersebut karena tanpa dilengkapi surat sah lainnya. Namun oleh karena yang dilakukan oleh terdakwa justru sebaliknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nopol M-6047-HG Noka: MH1JB9124CK966891 Nosin: JB91E2957259 An. MUHANISAH pekerjaan Mahasiswa alamat Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan beserta fotocopy BPKB dan kunci kontaknya;

Oleh karena milik saksi Muhsin, Maka dikembalikan kepada saksi Muhsin;

- 1 unit Handphone merk OPPO A31S warna merah dengan Imei 1: 866342046414297 dan Imei 2: 86634206414289 beserta coftcase warna coklat dengan gambar kucing ;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musafak Bin Matkurdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 wama hitam Nopol M-6047-HG Noka: MH1JB9124CK966891 Nosin: JB91E2957259 An. MUHANISAH pekerjaan Mahasiswa alamat Ds. Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan beserta fotocopy BPKB dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi Muhsin
 - 1 unit Handphone merk OPPO A31S warna merah dengan Imei 1: 866342046414297 dan Imei 2: 86634206414289 beserta coftcase warna coklat dengan gambar kucing
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Putu Wahyudi,S.H, sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono,S.H.MHum, dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana,SH, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Hairus salam, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13